

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan dan disampaikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan DLH terhadap kegiatan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum optimal. Pengawasan dilakukan oleh DLH melalui laporan pengelolaan lingkungan hidup sekali dalam 6 bulan. Pengawasan dilakukan secara langsung ke lapangan hanya jika ada aduan atau laporan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan bauksit tersebut.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH belum optimal karena ada kendala yang berupa belum adanya laboratorium tersendiri, kurangnya sumber daya manusia, serta kendala jauhnya jarak antara kantor DLH dengan lokasi pertambangan bauksit.


B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. DLH Kabupaten Sanggau maupun inspektur tambang perlu menambah jumlah personil atau anggota dan anggaran untuk

mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau.

2. DLH Kabupaten Sanggau perlu mengadakan laboratorium yang sesuai standart.
3. DLH Kabupaten Sanggau perlu lebih intensif berkoordinasi dengan inspektur tambang secara periodik, agar pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bauksit dapat berjalan dengan optimal.
4. DLH perlu lebih intensif melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi pertambangan, tidak hanya berdasarkan aduan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Nusamedia, Bandung.

Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Robert k. Yin, 2008, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta.

Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia : Jakarta.

Syaiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Aministrasi Negara*, Gloria Madani Press, Medan.

Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi

Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara No.185.K/37.04/DJB/2019

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sinkronisasi Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bauksit>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190503/44/918349/pnbp-minerba-naik-156-pada-2018-capaian-tahun-ini-terus-dipacu>

<https://kbbi.web.id/tambang>

<https://sanggau.go.id/tentang-sanggau/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sanggau

https://id.wikipedia.org/wiki/Aneka_Tambang

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=418&Itemid=200

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=30

http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=40

<http://dasarekonomi.blogspot.com/2013/04/efek-multiplier-multiplier-effect-efek.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan